



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
(RKPD_{Des})
TAHUN ANGGARAN
2024

DESA SIGAMBIR GAMBIR
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA



**KEPALA DESA SIGAMBIR GAMBIR
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA SIGAMBIR GAMBIR
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NOMOR (RKP Desa)
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIGAMBIR GAMBIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sigambir gambir Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
14. Peraturan Desa Sigambir-gambir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sigambir-gambir Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2027.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIGAMBIR GAMBIR

dan

KEPALA DESA SIGAMBIR-GAMBIR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des}) TAHUN ANGGARNA
2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Sigambir Gambir.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis

- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP Desa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (10) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa
- (12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

- (13) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (14) APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (15) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (16) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (17) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Sigambir gambir Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2024.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKPDes meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDes.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPDes

Pasal 5

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDes.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sigambir-gambir
pada tanggal 26 September 2023

KEPALA DESA SIGAMBIR GAMBIR



LESNY PURBA

Diundangkan di Desa Sigambir-gambir
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DESA SIAGAMBIR-GAMBIR



ADI PERNANDO SIBURIAN

LEMBARAN DESA SIGAMBIR GAMBIR TAHUN 2022 NOMOR 6

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Peraturan Desa Tentang RKP Desa	ii
Daftar Isi	iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I.1
1.1.1 Mekanisme Penyusunan RKP Desa	I-2
1.1.2 Visi dan Misi Desa Sigambir-gambir	I-3
1.2. Maksud dan Tujuan	I.5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan	I.6
1.4. Sistematika Penyusunan	I.7

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023

2.1. Kondisi Objektif Desa	II.1
2.1.1 Sejarah Desa	II-2
2.1.2 Penggunaan Lahan dan Sumber daya Alam	II-3
2.1.3 Sumber Daya Alam	II-4
2.1.4 Sarana dan Prasarana yang ada di Desa	II-5
2.1.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa	II-6
2.1.6 Sumber Daya Sosial Budaya	II-6
2.2. Evaluasi RKP Desa Tahun ebelumny	II.7
2.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	II-7
2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	II-8
2.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	II-8
2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa 2023	II.8
2.4. Permasalahan dan isu Strategis	II.9
2.4.1 Permasalahan	II-9
2.4.2 Isu Strategis	II-9

BAB III : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa tahunSebelumnya	III.1
3.2. Pagu Indikatif Desa	III.3
3.4. Pendapatan desa --	III.4

3.4. Swadaya Masyarakat Desa -----	III.4
------------------------------------	-------

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa ---	IV.1
4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa-----	IV-1
4.4.2 Rencana Penyelenggaraan Pembangunan Desa -----	IV-1
4.4.3 Rencana Penyelenggaraan Kemasyarakatan Desa -----	IV-2
4.4.4 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa-----	IV-2
4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerjasama antar Desa / Kerjasama dengan Pihak ketiga -----	IV.2
4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Sebagaimana Kewenangan Penugasan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten -----	IV.2

BAB V : PELAKSANAAN KEGIATAN DESA-----V-1

BAB V : PENUTUP-----VI.1

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2-1 Daftar Nama Kepala Desa Sigambir-gambir
2. Tabel 2-2 Penggunaan Lahan Desa Sigambir-gambir
3. Tabel 2-3 Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
4. Tabel 2-4 Sumber Daya Alam Desa Sigambir-gambir Tahun 2023
5. Tabel 2-5 Sumber Daya Manusia Desa Sigambir-gambir Tahun 2023
6. Tabel 2-6 Sarana dan Prasarana di Desa Sigambir-gambir Tahun 2023
7. Tabel 2-7 Daftar Lembaga di Desa Sigambir-gambir
8. Tabel 2-8 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
9. Tabel 2-9 Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Sigambir-gambir tahun 2023
10. Tabel 2-10 Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa Sigambir-gambir tahun 2023
11. Tabel 2-11 Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa Sigambir-gambir tahun 2023.
12. Tabel 2-12 Realisasi Usulan RKP Desa Sigambir-gambir tahun 2023.

- 13. Tabel 2-13 Daftar Pembangunan Sarana dan Prasaran yang telah Terlaksana dari tahun 2023 Desa Sigambir-gambir
- 14. Tabel 3.1 Evaluasi Pendapatan Desa Tahun sebelumnya
- 15. Tabel 3.2 Pagu indikatif Desa Sigambir-gambir tahun 2023
- 16. Tabel 3.3 Asumsi Pendapatan Desa Sigambir-gambir tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa Sigambir-gambir tahun anggaran 2024.

1.1.1 Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Sigambir gambir Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa
 - b. Pagu indikatif Desa
 - c. Pendapatan Asli Desa
 - d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten

- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
 8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

1.1.2 Visi dan Misi Desa Sigambir Gambir

a. Visi

Bersatu Mewujudkan Desa Yang Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat.

1. *Pengertian kata **adil** adalah dimana semua warga mendapat hak sesuai kewajibanya, dan pemerintah berpihak dan berpegang teguh dalam kebenaran dan tidak sewenang-wenang.*
2. *Pengertian dari kata **Makmur** adalah diartikan sebagai keadaan yang mencukupi kebutuhan dasar dan dengan keadaan itu masyarakat merasa puas tingkat kehidupanya.*
3. ***Sejahtera** adalah kita menuju masyarakat yang lebih baik, imana kondisi warga dan orang-orang didalamnya dalam kondisi makmur, sehat, damai dan aman.*

4. **Bermartabat** adalah tingkat harkat kemanusiaan apabila seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, lembaga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama bersatu, maka desa semakin berwibawa dan bermartabat.

b. Misi

Misi Pemerintah Desa Sigambir-gambir dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Adil**,

Tujuan dari misi : Terwujudnya pelayanan Masyarakat Desa yang **Adil**.

Sasaran dari misi : Pelayanan yang Prima diberikan pihak pemerintah kemasyaakat (Ramah, Sopan, Cepat dan tanggap)

2. Mewujudkan Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Makmur**,

Tujuan dari Misi : Terwujudnya Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Makmur**.

Sasaran dari Misi 1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sigambir-gambir,

2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa.

3. Mewujudkan Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Sejahtera**,

Tujuan dari Misi : Terwujudnya Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Sejahtera**.

Sasaran dari Misi : Memperhatikan Orang-orang yang lemah Ekonominya dan mengangkatnya menuju level Sejahtera.

4. Mewujudkan Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Bermartabat**.

Tujuan dari Misi : Terwujudnya Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Bermartabat**.

Sasaran dari Misi : Hubungan antar Masyarakat Dengan Masyarakat terjalin dengan baik dan saling menghargai.

Strategi dan Kebijakan

Visi Desa Sigambir-gambir mengandung makna, terwujudnya masyarakat desa Sigambir-gambir yang saling bekerjasama dalam hal kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan. Diartikan bahwa masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat bahu membahu dalam setiap kegiatan, saling menghormati dan saling menghargai sesama warga. Pelayanan pemerintahan desa yang baik dimaknai dengan pemberian pelayanan pemerintahan yang bermutu, transparan, dan tidak berpihak, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum.

Program

Prioritas Kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2021-2027 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Sigambir-gambir, sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2021-2027 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian Program dan Kegiatan Pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan padalevel Desa. Program dan Kegiatan Pembangunan Desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada di Desa.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Sigambir gambir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sigambir gambir tahun 2024

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Sigambir-gambir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis prospek pembangunan tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan Regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Sigambir gambir Tahun 2024 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Sigambir Gambir yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Sigambir Gambir Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan mengubah Undang-Undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 9) menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 5).

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sigambir Gambir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Yang dikelola oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana pelaksanaan pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana pembinaan kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana pemberdayaan masyarakat Desa

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Sigambir Gambir terletak di sebelah utara wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lae Renun
Sebelah Selatan : Desa Bakal Julu
Sebelah Timur : Desa Gunung Meriah
Sebelah Barat : Desa Silumboyah

Desa Sigambir Gambir dulunya di buka oleh Op. Robbi Manik yang sekaligus menjadi *Pengulu* (Raja Adat) Op. Robbi Manik mempunyai keturunan 4 orang anak, yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang dilahirkan istrinya br. Sagala, Setelah Op. Robbi Manik lanjut usia beliau mewariskan *kepenguluannya* (Raja Adat) kepada keturunannya. Adapun tampuk kepemimpinan Desa Sigambir Gambir 5 (Lima) periode terakhir sampai dengan sekarang sebagai berikut:

Tabel 2.1

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Hakim Manik	1999 s.d 2004
2.	Marulam Bako	2004 s.d 2009
3.	Marulam Bako	2009 s.d 2014
4.	Hasanuddin Pasaribu	2015
5.	Resdon Simamora	2016 s.d 2021
6	Lesny Purba	2021 s/d 2027

Kehidupan masyarakat Desa Sigambir Gambir sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-meninggal dunia), seperti upacara kelahiran (*maresek-esek*), pemberian nama (*tardidi/parupa-upaan*), pernikahan dan upacara-upacara yang

berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Kristen dan agama Islam), atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotong royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (*marsiadap ari*). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

2.1.2. Penggunaan Lahan dan Sumber Daya Alam

Desa Sigambir Gambir merupakan salah satu desa di Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas 680 ha. Secara geografis Desa Sigambir-gambir berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Lae Renun
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Gunung Meriah
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Bakkal Julu
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Silumboyah

Secara Administratif, wilayah Desa Sigambir Gambir terdiri dari Tiga Dusun.

Secara umum Tipologi Desa Sigambir Gambir terdiri dari (persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan, jasa dan perdagangan).

Topografis Desa Sigambir-Gambir secara umum termasuk daerah Dataran Tinggi/ Pegunungan, berbukit dan miring, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Sigambir Gambir diklasifikasikan kepada dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata antara 700 s/d 800 dpl.

Penggunaan lahan Desa Sigambir Gambir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2023
Lahan Sawah		
1.	Irigasi Teknis	-
2.	Irigasi Setengah Teknis	5
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-
4.	Irigasi Non PU	-
5.	Tadah Hujan	-
Lahan Bukan Sawah		
1.	Pekarangan/Bangunan	355
2.	Tegal/Kebun	405
3.	Permukiman	40
4.	Ladang/Huma	-
5.	Sementara Tidak Diusahakan	-
6.	Perkebunan	-
7.	Tambak	-
8.	Kolam/Empang	-
9.	Lahan Lainnya	-
10.	Rawa-rawa	-
11.	Hutan Negara	-

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No.	Komoditas	Tahun 2023 (HA)
1.	Tanaman Pangan	
	Padi Darat	100
	Padi Sawah	2
	Jagung	100
	Cabe	2
	Ubi Kayu	-
2.	Buah-buahan	
	Mangga	-
	Jeruk	-
	Pepaya	-
3.	Perkebunan	
	Kelapa	0,4
	Karet	1
	Kopi	200
4.	Peternakan	
	Lembu	130
	Kerbau	12
	Babi	30
	Kambing	20
	Ayam	1000
5.	Perikanan	
	Empang	-
	Keramba	-
	Tambak	-

Dari kondisi alam Desa Sigambir Gambir diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Sigambir Gambir dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Sigambir Gambir. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Sigambir Gambir Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Desa Sigambir Gambir

Tabel 2.4

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2023
1	Persawahan	Ha	2
2	Pemukiman/ Perumahan	Ha	40
3	Tanah Perkebunan	Ha	405
4	Tanah Fasilitas Umum	Ha	1
5	Tanah Bengkok	Ha	1

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Sigambir Gambir berdasarkan Profil Desa tahun Per 31 Desember 2023 sebanyak 1.112 jiwa yang terdiri dari 558 laki laki dan 554 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Pertanian

Data Sumber Daya Manusia Desa Sigambir Gambir Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2023

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2023
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	565
	b. Penduduk Perempuan	Orang	569
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	315
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perkebunan	Orang	505
	b. Warung	Orang	18
	c. Angkutan	Orang	-
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Pegawai Negeri Sipil	Orang	10
	b. Petani	Orang	513
	c. Tukang	Orang	2
	d. Pensiunan	Orang	2
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan		

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2023
	Umum		
	1) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	101
	2) SMP/ Sederajat	Orang	148
	3) SMA/ Sederajat	Orang	158
	4) Akademi/ D3, Sarjana	Orang	21
	b. Belum sekolah		
	1) Belum bersekolah	Orang	120
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	150

2.1.4. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Sigambir Gambir yang merupakan salah satu potensi untuk Pembangunan Desa diantaranya, dapat dilihat pada tabel:

Sarana dan Prasarana di Desa Sigambir Gambir Tahun 2023

Tabel 2.6

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Balai Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal	7,8	Km
	b. Jalan Sirtu	4,2	Km
	c. Jalan Konblok / Beton	1	Km
	d. Jembatan	1	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	-	Buah
	b. Gedung SD/ Sederajat	1	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Pustu	1	Buah
	b. Polindes	1	Buah
	c. Poskesdes	1	Buah
	d. Posyandu	3	Buah
5.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Buah
	b. Kios desa	-	Buah
6.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	1	Buah
	b. Mushola	1	Buah

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
	c. Gereja	5	Buah
7.	Prasarana Air Bersih		
	a. Mata air	2	Titik
	b. Sumur Umum	1	Buah

2.1.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.7

No.	Uraian Lembaga Kemasyarakatan Desa	Satuan	Tahun 2023
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		
	1) Jumlah pengurus	Orang	3
	c. TP PKK		
	1) Jumlah pengurus	Orang	3
	2) Jumlah anggota	Orang	50
	a. Karang Taruna		
	1) Jumlah Pengurus	Orang	3
	2) Jumlah Anggota	Orang	60
	b. Posyandu	Kelompok	3
	c. Lembaga Kemasyarakatan Kelompok Tani	Kelompok	9
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	6

2.1.6. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 2.8

No.	Uraian sumber Daya Sosial Budaya	Tahun 2023
1	Islam	349
2	Katolik	-
3	Protestan	763
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghuju	-

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya.

Pelaksanaan RKP Desa Sigambir Gambir pada tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa Meliputi 5 (lima) bidang kegiatan, yaitu:

- 1. Bidang Pemerintahan Desa meliputi Penataan Kantor Desa;
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu Pembukaan Jalan Usaha Tani ke sektor-sektor pertanian masyarakat;
- 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan meliputi pemberian makanan tambahan pada balita dan Lansia;
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5. Bidang penanggulangan Bencana darurat dan Mendesak Desa.

Pada tahun 2023 Desa Sigambir-gambir melaksanakan 5 (Lima) bidang kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 2.9

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan belanja pegawai	Desa	9 Orang	241.978.800	APBDes	9 orang	208.023.200	ADD
2.	Tunjangan Rapat BPD	Desa	1 paket	16.937.000	APBDes	1 paket	16.937.000	ADD
3.	Operasional Perkantoran	Desa	1 paket	35.878.918	APBDes	1 paket	35.878.918	ADD
5.	Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	Desa	2 Paket	5.425.850	APBDes	2 Paket	5.425.850	BHPRD

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.10

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Posyandu Balita, Lansia (makan Tambahan)	Desa	1 Paket	11.929.600	APBDes	1 Paket	11.929.600	DD

2.	Pengasuhan Bersama (Bina Keluarga Balita)	Desa	1 Paket	39.567.100	APBDes	1 Paket	39.267.100	DD
3.	Pembangunan Jalan Rabat Beton 72m'	Dusun II Pea Binjara	1 Paket	57.134.300	APBDes	1 Paket	56.832.800	DD
4.	Paret Beton 235m'+Plat Beton 2unit + TPT 12m'	Dusun I	1 Paket	129.311.800	APBDes	1 Paket	128.989.800	DD

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.11

No	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembinaan karang taruna	Desa	1	14.901.600	APBDes	1	18.236.000	ADD
2.	Pembinaan PKK	Desa	1	18.786.000	APBDes	1	8.293.000	ADD
3.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1	8.293.000	APBDes	1	8.293.000	

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.12

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembukaan jalan silatong 700m'	Dusun I	1	232.070.200	APBDes	1	231.075.700	DD

2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.13

No.	PERENCANAAN					REALISASI		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyalur BLD-DD	Desa	76	72.000.000	APBDes	108	273.600.000	APBDes
2.	Penanggulangan Bencana Covid	Desa	12 Bulan	5.000.000	APBDes	12 Bulan	20.075.000	APBDes

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Sigambir Gambir Tahun 2023 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2023 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Sigambir Gambir Tahun 2023 yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan Realisasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa tahun 2023

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2023

Tabel 2.14

No.	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	10	Orang/Bulan	10	100
2.	Belanja Tunjangan Rapat BPD	Desa	5	Orang/Bulan	5	100
3.	Operasional Perkantoran	Desa	10	Paket	11	100
4.	Belanja Modal	Desa	1	Tahun	1	100
5.	Operasional BPD	Desa	1	Paket	1	100
6.	Penyusunan RPJMDes dan RPKDes	Desa	1	Paket	1	100
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
1.	Pembangunan paret beton 342m'	Dusun I	1	Paket	1 Paket	100
III.	Pembinaan Kemasyarkatan Desa					
1.	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	Kelompok	1 Paket	100
2.	Pembinaan PKK	Desa	1 Paket	Kelompok	1 Paket	100
IV.	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
1.	Pembedayaan Perempuan,	Desa	1 Paket	Orang	1 Paket	100

No.	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
	Perlindungan anak & Keluarga					
V.	PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA					
1.	Penyaluran BLT-DD	Desa	1 Paket	Orang	1 Paket	100
2.	Penanggulangan Bencana	Desa	1 Paket	Orang	1 Paket	100

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1 Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

1. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Sigambir Gambir yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita dan Lansia.
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Sigambir Gambir terdiri dari:

- 1. Lulusan SD sebesar 50 %;
- 2. Lulusan SMP sebesar 20 %;
- 3. SMA serta lulusan Perguruan Tinggi sebesar 11 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Sigambir-gambir yang harus mendapat perhatian pada tahun 2023 adalah:

- (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik;
- (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA;
- (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Sigambir-gambir juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Sigambir Gambir. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Sigambir Gambir menurut data PPLS Tahun 2023 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 315 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1.134 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Sigambir Gambir adalah:

- (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Sigambir-gambir supaya tepat sasaran;
- (2) Pemutakhiran data kemiskinan.

2.4.2 .Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Sigambir Gambir adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan kemandirian desa.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kemandirian Desa Sigambir Gambir sebagai perwujudan dari Undang-Undang tersebut dapat

melaksanakan pembangunan yang berpedoman kepada kepentingan masyarakat.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua unsur pemerintah desa akan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, ini tentunya akan menyita sebagian besar waktu dari perangkat desa tersebut untuk bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kedepannya dibutuhkan penyesuaian penghasilan untuk perangkat desa.

3. Perawatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Aset Desa.

Dengan semakin bertambahnya anggaran desa, tentu akan semakin banyak pembangunan sarana dan prasarana yang akan terbangun di Desa, maka untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, akan sangat dibutuhkan orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, dan juga tentunya dukungan dari pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Kebijakan Keuangan Desa Sigambir-gambir terdiri dari struktur Pendapatan Desa dan Belanja Desa`.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan Desa Sigambir-gambir terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa
 - Hasil Usaha;
 - Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong
2. Pendapatan Transfer
 - Alokasi Dana Desa
 - Dana Desa
3. Pendapatan Lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa Sigambir-gambir terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Masyarakat
- d. Pemberdayaan Masyarakat

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.1.1. Pendapatan

Pada Tahun 2023 Realisasi pendapatan Desa Sigambir Gambir sebesar Rp. 1.092.187.268,- (Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa / kurang	0/0
1.	Pendapatan Asli Desa				
	a. Hasil Usaha	-	-	-	-
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	-
2.	Pendapatan Transfer				
	a. Dana Desa	705.952.000			
	b. Alokasi Dana Desa	323.779.650			
	c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	10.825.850		-	
3.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.629.768	-	-	
4.	Pendapatan Lain lain	-	-	-	-
JUMLAH		1.092.187.268			

3.1.2. Belanja

Tabel 3.2

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	311.245.568			
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa	35.580.000	35.580.000,00	-	100
	b. Penghasilan tetap Perangkat Desa	206.398.800	172.443.600	33.955.200	83
	c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	35.878.918	35.878.918	-	100
	d. Tunjangan RPD	16.937.000	16.937.000	-	100
	e. Penyediaan Operasional BPD	1.795.000	1.795.000	-	100
	f. Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa	7.000.000	7.000.000	-	100
	g. Tata Praja Pemerintahan	7.225.850	5.425.850	1.800.000	75
II.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	361.290.900			
	a. Penyelenggaraan PAUD	37.254.100	36.954.100	2.000.000	99
	b. Penyelenggaraa Pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat,intensif,KB,dsb)	31.031.600	31.031.600	-	100
	c. Penyelenggaraan Posyandu(makan tambahan,kls bumil,,lansia,intensif)	11,929. 600	11,929. 600	-	100
	d. Pngasuhan Bersama atau bina keluarga balita(BKB)	39.567.100	39.267.100	300.000	99

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa	%
	e. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun 2 Pea Binjara	57.134.300	56.832.800	301.500	100
	f. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa**)	24.762.400	24.262.400	500.000	100
	g. Parit Beton 235m' + Plat Beton 2 Unit + TPT 12m'	129.311.800	128.989.800	322.000	100
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	45.580.600	33.783.000	-	100
	a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	3.600.000	3.600.000	-	100
	b. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	8.293.000	8.293.000	-	100
	c. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.293.000	8.993.000	-	100
	d. Pembinaan PKK	18.786.000	18.236.000	550.000	100
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	242.070.200			
	a. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani 5x700m' ; 3x560m'	232.070.200	231.075.700	994.500	100
	b. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000	5.000.000	5.000.000	50
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa	77.000.000			
	a. Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000	-	5.000.000	50
	b. Penyaluran BLT-DD	72.000.000	72.000.000	-	100
VI	Pembiayaan	55.000.000			
	a. Penyertaan Modal BUMDES	55.000.000	5.000.000	50.000.000	9
TOTAL		1.092.187.268	989.644.068	102.543.200	90

3.2 Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Sigambir Gambir Tahun 2023

Tabel 3.3

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	311.245.568			
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa	35.580.000			

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN
	b. Penghasilan tetap Perangkat Desa	206.398.800			
	c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	35.878.918			
	d. Tunjangan BPD	16.937.000			
	e. Penyediaan Operasional BPD	1.795.000			
	f. Tata Praja Pemerintahan	7.000.000			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	361.290.900			
	a. Penyelenggaraan PAUD	37.254.100			
	b. Penyelenggara Pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat,intensif,KB,dsb)	31.031.600			
	c. Penyelenggaraan Posyandu(makan tambahan,klis bumil,,lansia,intensif)	11,929. 600			
	d. Pengasuhan Bersama atau bina keluarga balita(BKB)	39.567.100			
	e. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun 2 Pea Binjara	57.134.300			
	f. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa**)	24.762.400			
	g. Parit Beton 235m' + Plat Beton 2 Unit + TPT 12m'	129.311.800			
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	45.580.600			
	a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	3.600.000			
	b. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan	8.293.000			
	c. Pembinaan PKK	18.786.000			
	d. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.293.000			
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	242.070.200			
	a. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani 5x700m' ; 3x560m'	232.070.200			
	b. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000			
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa	77.000.000			
	a. Penanggulangan Bencana	5.000.000			
	b. Penyaluran BLT-DD	72.000.000			
VI	Pembiayaan				
	a. Penyertaan Modal BUMDES	55.000.000			

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN
TOTAL		1.092.187.268			

3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Desa Tahun 2023.

Adapun asumsi pendapatan Desa Sigambir-gambir **Tahun 2023 sebesar Rp. 1.092.187.268,-**

1.4 Swadaya Masyarakat Desa

Swadaya,partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga,barang yang dinilai dengan uang. Kelompok Pendapatan Desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain sebagai berikut:

Pendapatan Transfer terdiri dari	
1.Dana Desa	Rp. 705.952.000,-
2. Alokasi dana Desa	Rp. 323.779.650,-
3. Bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten	Rp. 10.825.850,-
Kelompok Pendapatan Lain-lain	
1. Silpa Tahun sebelumnya	Rp. 51.629.768,-
JUMLAH	Rp. 1.092.187.268,-

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Sigambir Gambir yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah:

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap tunjangan dan Opeasional Pemerintah Desa;
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
 - b. Tunjangan BPD
 - c. Penyediaan Operasiolan Pemerintahan Desa
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 - a. Penyelenggaraan Sarana aset tetap Perkantoran / Pemerintah.
 - b. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa
 - c. Rehabilitas / peningkatan prasara kantor desa
3. Bidang tata praja Pemerintahan, Perencanaan dan Pelaporan;
 - a. Penyusunan APBDes.
 - b. Penyusunan RKP-Desa.
 - c. Penyusunan Perdes dan perkades Perencanaan Keuangan.
 - d. Pengembangan Sistem informasi Desa
 - e. Dukungan pelaksanaan & Sosialisasi lain-lain

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2024 adalah :

1. Bidang Pendidikan:
 - a. Penyelenggaraan Paud/TK (Honor Pakaian dan Sarana Prasarana)
2. Bidang Kesehatan:
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa.
 - b. Program Makanan Tambahan untuk Balita, Kelas Bumil.
 - c. Penyelenggaraan Sosialisasi Jaminanan Kesehatan.
 - d. Progam Makanan Tambahan untuk Lansia.
 - e. Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu.
 - f. Sosialisasi Tanggap Narkoba.
3. Bidang pekerjaan Umum dan Penata ruangan:
 - a. Pembukaan Jalan Usaha tani Nanggar Boang Lae Renun Dusun III 500M.
 - b. Pembukaan Jalan Usaha tani Simasik tmbus Juma Tobbak 1000M.
 - c. Pembanguna Paret beton dari Samping Rumah Santun Situmorang sampai keladang Esron Manik 900M.
 - d. Pembukaan Jalan Mulai Ladang Sinaga ke Tinali Dusun II 1200M.
 - e. Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah:

1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
 - a. Pengadaan dan Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Penyelenggaraan Hut RI, Raya Keagamaan.
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pembinaan Karang Taruna.
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan LPM.

- b. Pembinaan PKK.
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah:

1. Bidang pertanian dan Peternakan.
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi)
 - c. Pelatihan/ Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian / Peternakan.
2. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD.
3. Bidang Dukungan Penanaman Modal.
 - a. Pembentukan BUMdes (Persiapan dan Pembentukan).

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Sigambir-gambir Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 dibagi dalam 5 (Lima) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Supyanti Cibro
 - b. Sekretaris : Rosmaida Siringo-ringo
 - c. Anggota : Asmawati
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Sudiarto Simanullang
 - b. Sekretaris : Rosamaida Siringo-ringo
 - c. Anggota : Supyanti Cibro
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Rosmaida Siringo-ringo
 - b. Sekretaris : Supyanti Cibro
 - c. Anggota : Asmawati
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Asmawati
 - b. Sekretaris : Supyanti Cibro
 - c. Anggota : Sudiarto Simanullang
- V. Tim V selaku Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat yang Mendesak *Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Asmawati
 - b. Sekretaris : Rosmaida Siringo-ringo
 - c. Anggota : Sudiarto Manullang

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Demikian RKPDes Desa Sigambir Gambir ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sigambir Gambir Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2023.

KEPALA DESA SIGAMBIR GAMBIR,


LESNY PURBA